



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXI/2023
Tentang**

“Upaya Hukum” terhadap Putusan Mahkamah

- Pemohon** : **Sugeng Nugroho, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 terhadap UUD 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Senin, 16 Januari 2024.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Wiraswasta, sedangkan Pemohon III adalah seorang Mahasiswa. Pemohon menerangkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 menimbulkan multitafsir, ambiguitas, dan telah terbukti membuat Mahkamah tidak imparisial atau tidak netral serta memihak, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam hal ini, Mahkamah dinilai tidak imparisial atau tidak netral dan memihak kepada Saudara Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, Pemohon memiliki kepentingan untuk mengawasi jalannya proses persidangan di Mahkamah, berhak atas putusan yang pasti dan seadil-adilnya secara hukum, bebas dari masalah yang mengancam independensi, imparisialitas, dan integritas hakim konstitusi pada saat pengambilan keputusan. Karena, putusan Mahkamah akan mengikat secara umum (*erga omnes*) dan berpengaruh kepada seluruh tatanan sistem hukum di Indonesia, khususnya kepada para Pemohon;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstiusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian konstiusional yang dimaksudkan tersebut menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial, bukan aktual sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Karena, para Pemohon pada suatu waktu akan mempunyai keinginan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat pada jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), termasuk dalam hal ini menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstiusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya

norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali;

Bahwa terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, dengan amar putusan, “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Selanjutnya, setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan para Pemohon menggunakan dasar pengujianya adalah Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan dalam Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 adalah memaknai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang memuat frasa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final... dst.” Dengan syarat mewajibkan kepada seluruh pihak manapun untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah memaknai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang memuat frasa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ... dst.” dengan syarat sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh MKMK atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 dengan dasar pengujian permohonan *a quo*. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 dengan alasan konstitusional permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali. Sementara itu, terkait dengan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk mengaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 karena terhadap norma *a quo* belum pernah dilakukan pengujian di Mahkamah

Pokok Permohonan

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah 1). apakah rumusan norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa “sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan”

bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? 2). apakah rumusan norma Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa “dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?.

2. Bahwa frasa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ...” sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003, telah ternyata juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Pengaturan kedua frasa dalam pasal-pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adanya penambahan frasa sebagaimana didalilkan para Pemohon justru bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa “sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan” adalah tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa masalah konstitusional lainnya, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023, meskipun dengan pasal yang dimohonkan pengujiannya berbeda, dasar pengujian yang berbeda, serta alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon juga berbeda. Telah ternyata, esensi yang dijadikan alasan permohonan yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yakni mempersoalkan mengenai pemberlakuan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 khususnya terkait dengan benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap suatu perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023 pada Paragraf [3.12], *mutatis mutandis* berlaku untuk menjawab dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 yang tidak memuat frasa “dan hakim konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan yang menciderai kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta tidak mencerminkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dimuat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.